

Dana Alokasi Khusus Jatah Pidie Tahun 2021 Dipangkas Rp 27,2 Miliar, untuk Penanganan Covid-19



FOR SERAMBINEWS.COM

Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha.

Dana Alokasi Khusus (DAK) jatah Pidie tahun 2021, dipangkas Pemerintah Pusat mencapai Rp 27.239.268.000. Padahal, awalnya Pemkab Pidie dijatahkan terima DAU tahun 2021 sebesar Rp 850.490.420.000, yang diplotkan di sejumlah SKPK.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Dana Alokasi Khusus (DAK) jatah Pidie tahun 2021, dipangkas Pemerintah Pusat mencapai Rp 27.239.268.000. Padahal, awalnya Pemkab Pidie dijatahkan terima DAU tahun 2021 sebesar Rp 850.490.420.000, yang diplotkan di sejumlah SKPK. Pemangkasan DAU, guna dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"DAU Pidie 2021 terjadi pengurangan, sehingga Pemkab kembali harus merasionalkan anggaran sesuai skala prioritas maupun kebutuhan," sebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie, Muhammad Ridha MSi, kepada Serambinews.com, Sabtu (6/3/2021) Ia menjelaskan, DAU tahun 2021 berkurang Rp 27.239.268.000 dari total Rp 850.490.420.000. Pengurangan DAU itu diketahui, setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 tahun 2021, tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung penanganan Covid-19. "Saat ini, DAU yang diterima Pidie Rp 823.251.152.000 setelah dikurangi," ujarnya.

Menurutnya, dalam PMK tersebut diberikan penegasan, bahwa pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 yang bersumber dari DAU dan DBH. Di mana dukungan pendanaan, paling sedikit 8 persen dari total dana DAU. "Total DAU Pidie setelah penyesuaian dari total anggaran Rp 823.251.152.000, Sehingga dialihkan untuk penanganan Covid-19 Rp 65.860.092.160," sebutnya.

Kata Ridha, pengurangan DAU tentunya akan berdampak pada sejumlah agenda pembangunan yang telah diprogramkan dalam APBK tahun anggaran 2020. Baik untuk pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya."DAU terjadi pengurangan 8 persen untuk penanganan Covid-19, maka anggaran perlu dirasionalisasi sesuai skala prioritas untuk pencapaian target yang telah ditetapkan," pungkasnya.

Sumber:

Sabtu, 6 Maret 2021 17:42, <https://aceh.tribunnews.com/2021/03/06/dana-alokasi-khusus-jatah-pidie-tahun-2021-dipangkas-rp-272-miliar-untuk-penanganan-covid-19>.

Catatan:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/ 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745).
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

7. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
 - a. Pasal 179 Ayat (1) menjelaskan Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
 - b. Pasal 179 Ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan;
 - c) Dana Otonomi Khusus; dan
 - d) lain-lain pendapatan yang sah.
 - c. Pasal 183 Ayat (1) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
 - d. Pasal 183 Ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
 - e. Pasal 183 Ayat (3) menjelaskan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - f. Pasal 183 Ayat (4) menjelaskan Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.

- g. Pasal 183 Ayat (5) menjelaskan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh
- h. Pasal 258 Ayat (2) menjelaskan Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.